



**P U T U S A N**  
**NOMOR 251/PID/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Nama** : PUJIONO Bin SAHRO,  
**Tempat lahir** : Cilacap,  
**Umur/tanggal lahir** : 38 Tahun/ 06 April 1973,  
**Jenis kelamin** : laki-laki,  
**Kebangsaan** : Indonesia,  
**Tempat tinggal** : Jalan Sosial Rt 002 Rw 06 Nomor 43 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Bekasi,  
**Agama** : Islam,  
**Pekerjaan** : Pengemudi ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2011 s/d 04 Mei 2011 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2011;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa PUJIONO bin SAHRO pada hari Rabu Tanggal 23 April 2011,sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2011, bertempat di Jl. Kelapa Dua Wetan tepatnya didepan tempat Tambal Ban dekat penampungan sampah Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan

Hal. 1 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" yakni terhadap korban SUTIKNO SERMA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Box No. Pol. B-9485 TU ditemani seorang kernet yaitu Saksi NURRIZAL ISKANDAR dengan membawa muatan Kopi Kapal Api sebanyak 10 (sepuluh) karton pada siang hari, cuaca hujan, jalan basah serta arus lalu lintas sedang dan lancar yang datang dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan 40 Km/Jam perseneling masuk gigi 3 (tiga) dan setiba di Jl. Kepala Dua Wetan didepan tambal ban dekat penampungan sampah Kel. Ciracas Jakarta Timur, didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan ada mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi tidak tercatat yang sama sama datang dari arah selatan menuju arah utara, tiba tiba terdakwa mendahului kendaraan Toyota Avanza tersebut dari arah kanan dan seketika itu datang sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6932 TLW yang datang dari arah utara menuju arah selatan yang dikendarai oleh korban SUTIKNO SERMA, namun tiba tiba kendaraan Toyota Avanza tersebut melaju kencang, selanjutnya terdakwa mengerem namun rem tidak berfungsi sehingga terdakwa panik dan gugup sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan oleng tidak terkendali tetapi terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6932 TLW yang dikemudikan oleh korban SUTIKNO SERMA hingga sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SUTIKNO SERMA jatuh jatuh keluar badan jalan sedangkan kendaraan Mitsubishi yang terdakwa kemudikan remnya macet melintir sekitar 10 meter dan kembali kearah selatan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil Mitsubishi Box No. Pol. B-9485 TU yang dikemudikan oleh terdakwa -mengalami rusak pada bagian bumper depan penyok, body depan penyok dan lampu depan kanan penyok sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6932 TLW yang dikemudikan oleh korban SUTIKNO SERMA mengalami kerusakan pada bagian body depan penyok serta lampu depan penyok. Selanjutnya terdakwa membawa korban SUTIKNO SERMA ke Rumah Sakit Pasar Rebo untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Nomor 39/RM/VIS/V/2011 Tanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANCUS N dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUTIKNO SERMA dengan uraian tentang kelainan yang ditemukan :

- > Pasien datang dengan kedaan tidak sadar karena kecelakaan ;

Hal. 2 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bagian Kepala dari mulut, hidung dan kedua telinga kanan mengeluarkan darah "menyembur", gigi depan bawah copot 2 (dua) buah, rahang depan masuk kedalam ;
  - > Pada alis kiri atas : luka robek ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ;
  - > CT Scan : Pendarahan epideral dengan pendesakan kiri kekanan Kesimpulan - kesimpulan :  
Cedera kepala berat, kelainan itu disebabkan oleh kecelakaan, oleh karena itu orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.
  - Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) jam, terdakwa meninggal dunia pada pukul 19.00 wib berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Nomor : 044 Tanggal 13 April 2011.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa PUJIONO bin SAHRO pada hari Rabu Tanggal 23 April 2011, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2011, bertempat di Jl. Kelapa Dua Wetan tepatnya didepan tempat Tambal Ban dekat penampungan sampah Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yakni terhadap korban SUTIKNO SERMA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi Box No. Pol. B-9485 TU ditemani seorang kernet yaitu Saksi NURRIZAL ISKANDAR dengan membawa muatan Kopi Kapal Api sebanyak 10 (sepuluh) karton pada siang hari, cuaca hujan, jalan basah serta arus lalu lintas sedang dan lancar yang datang dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan 40 Km/Jam perseneling masuk gigi 3 (tiga) dan setiba di Jl. Kepala Dua Wetan didepan tambal ban dekat penampungan sampah Kel. Ciracas Jakarta Timur, didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan ada mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi tidak tercatat yang sama sama datang dari arah selatan menuju arah utara, tiba tiba terdakwa mendahului kendaraan Toyota Avanza tersebut dari arah kanan dan

Hal. 3 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu datang sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6932 TLW yang datang dari arah utara menuju arah selatan yang dikendarai oleh korban SUTIKNO SERMA, namun tiba tiba kendaraan Toyota Avanza tersebut melaju kencang, selanjutnya terdakwa mengerem namun rem tidak berfungsi sehingga terdakwa panik dan gugup sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan oleng tidak terkendali tetapi terdakwa tidak membunyikan klakson sehingga langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6932 TLW yang dikemudikan oleh korban SUTIKNO SERMA hingga sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SUTIKNO SERMA jatuh jatuh keluar badan jalan sedangkan kendaraan Mitsubishi yang terdakwa kemudikan remnya macet melintir sekitar 10 meter dan kembali kearah selatan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil Mitsubishi Box No. Pol. B-9485 TU yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami rusak pada bagian bumper depan penyok, body depan penyok dan lampu depan kanan penyok sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6932 TLW yang dikemudikan oleh korban SUTIKNO SERMA mengalami kerusakan pada bagian body depan penyok serta lampu depan penyok. Selanjutnya terdakwa membawa korban SUTIKNO SERMA ke Rumah Sakit Pasar Rebo untuk mendapatkan perawatan. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Nomor 39/RM/VIS/V/2011 Tanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANCUS N dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUTIKNO SERMA dengan uraian tentang kelainan yang ditemukan :

- > Pasien datang dengan keadaan tidak sadar karena kecelakaan ;
- > Bagian Kepala dari mulut, hidung dan kedua telinga kanan mengeluarkan darah "menyembur", gigi depan bawah copot 2 (dua) buah, rahang depan masuk kedalam ;
- > Pada alis kiri atas : luka robek ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ;
- > CT Scan : Pendarahan epideral dengan pendesakan kiri kekanan Kesimpulan - kesimpulan :  
Cedera kepala berat, kelainan itu disebabkan oleh kecelakaan, oleh karena itu orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) jam, terdakwa meninggal dunia pada pukul 19.00 wib berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Nomor : 044 Tanggal 13 April 2011.

Hal. 4 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUJIONO Bin SAHRO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Mistubishi Nopol B 9485 TU berikut STNK dan Sim B1 dikembalikan kepada terdakwa PUJIONO Bin SAHRO;
  - 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio Nopol B 6932 TLW dikembalikan kepada Sri Endah Handayani;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1575/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.** tanggal 16 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUJIONO bin SAHRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan, pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 2 (dua) tahun belum berakhir, berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil truk Mitsubishi Box no.pol B 9485 TU dan STNK aslinya , dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Pastrata Buana ;
- SIM B1 atas nama PUJIONO dikembalikan kepada terdakwa Pujiono bin Sahro;
- Sepeda Motor Yamaha Mio no.pol B 6932 TLW dikembalikan kepada istri almarhum Sutikno yaitu saksi Sri Endah Handayani;
- Visum Et Repertum atas nama Sutikno agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H.Bastarial,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor 17/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Tim menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1575/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Pebruari 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 ;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat tertanggal 15 September 2017, Nomor W10.U5/6150/HK.01/IX/2017 dan Nomor W10.U5/6151/HK.01/IX/2017 telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dalam permohonan banding, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili permohonan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor. 1575/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim beserta semua

Hal. 6 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-buktinya, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, karena Terdakwa terbukti **"Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terdakwa terbukti **Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia**, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Februari 2012 Nomor 1575 /Pid.B/2011 /PN.Jkt.Tim haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

Hal. 7 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1575/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut :

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 oleh kami Ester Siregar, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Hanizah Ibrahim,M,SH.MH dan Sri Anggarwati, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 251/Pid/2017/PT.DKI tanggal 6 Oktober 2017, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Oktober 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta F. Adriana Parapat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 . HANIZAH IBRAHIM.M,SH.MH.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. SRI ANGGARWATI, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT, S.H.,

Hal. 8 dari 8 hal. put.No.251/Pid/2017/PT.DKI.